

Nomor : 122/PM.00.02/K.SN-14/02/2024 Pinrang, 28 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara tingkat Kabupaten**

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa sehubungan dengan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pergerakan suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 - 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 - 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*

2. Peraturan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 398, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK.*
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.*
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.*
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.*
- (7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.*

Pasal 399, yang berbunyi:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).*
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).*
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.*

Pasal 400, yang berbunyi:

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.*
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.*

- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 401, yang berbunyi:

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
 - b. pembagian tugas; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.

Pasal 16, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
- (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau KPU Kabupaten Pinrang untuk :

1. Melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara yang meliputi: dan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - c. penetapan hasil Pemilu nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang meliputi meliputi kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyelesaian keberatan, dilaksanakan sesuai dengan tatacara, prosedur dan/atau mekanisme yang berlaku,
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten diwilayah Kabupaten Pinrang.
4. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangannya masing-masing terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:
-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
-arsip